



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦑꦭꦏꦧꦨꦸꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭꦒꦼꦢꦶꦫꦠ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), Website

<http://www.setda.bantulkab.go.id>

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA  
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI**

**A. LATAR BELAKANG**

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari atau yang biasa disebut Perumda Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari. Perumda Air Minum bergerak di bidang usaha penyediaan air bersih, penyediaan air minum dalam bentuk air minum dalam kemasan (AMDK), dan kegiatan usaha lain yang memberikan keuntungan pada perusahaan. Perumda Air Minum memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, Perumda Air Minum perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari Perumda Air Minum diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Dearah (PAD).

Perumda Air Minum sebagai entitas bisnis (*business entity*) harus dikelola secara profesional. Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagai organ yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan Perumda Air Minum perlu diberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang dapat memberikan motivasi berkinerja lebih baik. Perlunya penyempurnaan formula penetapan honorarium/gaji, tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja, jasa pengabdian serta dana representasi bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berdasarkan pendekatan laba

maupun berdasarkan pendekatan nonlaba. Selain itu dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan motivasi kerja serta peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan Perumda Air Minum.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini.
2. Perubahan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata kelola pemberian penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum.

## **D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam pemberian penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum.

## **E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR**

1. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari), sosiologis (telah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari,




maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pedoman penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari), dan yuridis (Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti).

2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur:
  - a. penetapan penghasilan;
  - b. penghasilan anggota Dewan Pengawas; dan
  - c. penghasilan anggota Direksi.

#### **F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

- a.n. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- u.b. Kepala Bagian Perekonomian,  
Pembangunan dan Sumber Daya Alam



**Drs. Fauzan Mu'arifin**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19690216 198903 1 005